

**LAPORAN KINERJA  
MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2022-2023  
(14 MARET s.d. 15 MEI 2023)**

**3.3.2.4 Komisi IV**

**3.3.2.4.1 Kinerja Fungsi Legislasi**

**Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE):**

**1. RDPU**

- a. RDPU Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pakar/Akademisi, tanggal 10 April 2023 untuk mendapatkan masukan atas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Usulan Pemerintah atas RUU tentang KSDAHE dari para Pakar/Akademisi Bidang Konservasi, sebagai berikut:
  - 1) Prof. Dr. Ir. Hadi Sukadi Alikodra, M.S. - Pakar Konservasi Alam dan Pengelolaan Margasatwa IPB University;
  - 2) Prof. Dr. Ir. Rinekso Soekmadi, M.Sc.F. - Pakar Konservasi dan Manajemen Kawasan IPB University;
  - 3) Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, M.Sc., IPU - Pakar Pengelolaan Satwa Liar;
  - 4) Prof. Drs. Jatna Supriatna, Ph.D. - Pakar Zoologi dan Biologi Konservasi UI;
  - 5) Prof. Dr. Ir. Ferdinan Yulianda, M.Sc. - Pakar Ilmu Manajemen Sumberdaya Perairan IPB;
  - 6) Prof. Dr. Charlie Danny Heatubun, S.Hut, M.Si, FLS - Pakar Konservasi, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup Universitas Papua.
- b. RDPU Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan para Pemerhati Konservasi, tanggal 10 April 2023 untuk mendapatkan masukan atas DIM Usulan Pemerintah atas RUU tentang KSDAHE dari para Pemerhati Konservasi, sebagai berikut:
  - 1) Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YAKN);
  - 2) Pokja Konservasi;
  - 3) Koalisi Masyarakat Sipil (Working Group ICCA's Indonesia/WGII);
  - 4) M. Riza Damanik, Ph.D - Penulis Buku Menuju Konservasi Laut yang Pro Lingkungan dan Pro Rakyat;
  - 5) Bapak Putu Ardana (Masyarakat Adat Bali).
- c. RDPU Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan para Pelaku Kegiatan Konservasi, tanggal 10 April 2023 untuk mendapatkan

masukannya atas DIM Usulan Pemerintah atas RUU tentang KSDAHE dari Pelaku Kegiatan Konservasi, sebagai berikut:

- 1) Yayasan Badak Indonesia (YABI);
  - 2) Dr. drh. Muhammad Agil, M.Sc.Agr. - Pakar Teknologi Reproduksi, Ilmu Kebidanan dan Kemajiran Hewan IPB University;
  - 3) Yayasan Konservasi RASI;
  - 4) Yayasan Konservasi Laut Indonesia.
2. Komisi IV DPR RI mengajukan permohonan perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang KSDAHE kepada Pimpinan DPR RI (Surat No. LG/188/Kom.IV/DPR RI/IV/2023, 4 April 2023) dan dibahas dalam Rapat Bamus 12 April 2023 untuk penjadwalan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna.
3. Rapat Paripurna DPR RI ke-21 (Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023) tanggal 13 April 2023 menyetujui perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Komisi IV DPR RI.

#### 3.3.2.4.2 Kinerja Fungsi Anggaran

Tidak ada kegiatan

#### 1.3.2.4.3 Kinerja Fungsi Pengawasan

##### 1. Pembentukan Panja (Tahun 2023)

Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023, 12 Desember 2022, menyepakati 2 (dua) Panja Pengawasan Tahun 2022 dilanjutkan di Tahun 2023, yaitu:

- a. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pengelolaan dan Pengembangan Sawit Rakyat

Tidak ada kegiatan

- b. Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyelesaian Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan

Tidak ada kegiatan

##### 2. Kunjungan Kerja

###### a. Kunjungan Kerja Masa Reses

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 dilaksanakan ke:

- 1) **Provinsi Jawa Barat**

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 11 s.d. 15 Mei 2023.

- 2) **Provinsi Jawa Timur**  
Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 11 s.d. 15 Mei 2023.
- 3) **Provinsi DIY**  
Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 11 s.d. 15 Mei 2023.

## **b. Kunjungan Kerja Spesifik**

### **1) Provinsi Jawa Barat**

Kunjungan kerja dilaksanakan 30 Maret s.d. 1 April 2023 ke Pasar Induk Gede Bage dan Gudang Bulog Gede Bage Kota Bandung dalam rangka meninjau ketersediaan pangan pada Bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H.

#### **Temuan hasil kunjungan kerja:**

- a) Ketersediaan dan harga bahan pangan pokok di pasar Gede Bage tersedia dengan cukup, meski harganya berada pada tingkat yang agak tinggi bila dibandingkan dengan harga sebelumnya, kenaikan harga pangan terutama beras sudah berlangsung selama lebih dari tiga bulan. Akan tetapi komoditi pangan lainnya pergerakan harganya relative stabil.
- b) Ketersediaan beras untuk beras cadangan pemerintah (CBP) di Gudang Bulog Gede Bage cukup dengan telah ditangkannya beras impor dari Vietnam sebanyak 30 ribu ton.
- c) Fluktuasi harga di beberapa pasar tradisional pada saat kunjungan ini merupakan siklus tahunan pada setiap bulan Ramadhan, meskipun pada tahun ini kenaikan harga pangan terjadi lebih awal. Sehingga kenaikan yang terjadi pada H-7 hingga H+7 Ramadhan tidak terlalu tajam, setelah itu akan mengalami penurunan dan relatif stabil. Dan setelah itu kenaikan akan terjadi lagi pada H-7 Idul Fitri.
- d) Agar Kementerian Pertanian, Bulog, ID FOOD dan Badan Pangan Nasional untuk saling melakukan koordinasi dalam membuat kebijakan stok pangan nasional dan mempergunakan basis data yang sama sehingga tidak terjadi penafsiran yang berbeda dalam pengambilan keputusan.
- e) Agar Pemerintah melakukan perbaikan tata kelola distribusi pangan dalam negeri yang melibatkan seluruh pihak, baik Pemerintah (Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian) dan swasta. Tingginya harga di tingkat konsumen, namun tidak dinikmati oleh produsen (petani/peternak), menggambarkan buruknya tata kelola distribusi pangan dalam negeri.
- f) Agar Pemerintah menjaga harga yang menguntungkan baik di petani, pedagang, dan konsumen; dengan proporsi harga yang tepat. Serta mampu melakukan antisipasi gejolak harga pangan dengan memperbaiki mekanisme dan tata kelola distribusi pangan.

## 2) Provinsi Jawa Tengah

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 30 Maret s.d. 1 April 2023 ke Pasar Bulakamba Kabupaten Brebes dalam rangka meninjau ketersediaan pangan pada Bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H.

### **Temuan hasil kunjungan kerja:**

- a) Bahwa ketersediaan dan harga komoditas pangan di pasar tradisional Bulakamba masih tergolong stabil;
- b) Bahwa harga beras masih tergolong stabil yaitu Rp12.500,00/kg, pasokan dan distribusinya masih tergolong lancar dan aman;
- c) Harga komoditas pangan di pasar tradisional Bulakamba tidak ada yang mengalami kenaikan signifikan, kecuali bawang merah. Komoditas unggulan Brebes ini dikeluhkan karena harganya yang naik dan kualitas yang menurun akibat gagal panen; serta
- d) Jumlah pengunjung pasar tradisional Bulakamba mengalami penurunan dikarenakan tidak adanya Bantuan Langsung Tunai yang diberikan oleh Pemerintah. Diharapkan minggu ketiga dan keempat bulan Ramadhan, pasar tradisional Bulakamba kembali mengalami peningkatan pengunjung.
- e) Dibutuhkan perbaikan kualitas bawang merah khas Kabupaten Brebes karena ukuran dan kualitasnya buruk akibat gagal panen. Disamping itu, harga bawang merah tergolong tinggi sehingga perlu ada perhatian khusus dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
- a) Adanya penurunan jumlah pengunjung di Pasar Tradisional Bulakamba yang disebabkan oleh kepanikan akan stok dan harga serta tidak adanya stimulus dari Pemerintah berupa bantuan tunai. Diharapkan pada minggu ketiga dan keempat aktivitas pasar tradisional mengalami peningkatan.
- b) Perlu ada diversifikasi dan rantai dingin skala kecil terhadap penjual ikan di Pasar Tradisional Bulakamba Kab. Brebes, mengingat pembelinya masih jarang saat kunjungan kerja Komisi IV DPR RI, terlebih stok ikan relatif banyak dan harga tergolong stabil.

## 3) Provinsi Jawa Timur

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 30 Maret s.d. 1 April 2023 ke Pasar Wonokromo dan Pasar Tanjung Anom di Kota Surabaya dalam rangka meninjau ketersediaan pangan pada Bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H.

### **Temuan hasil kunjungan kerja:**

- a) Agar Pemerintah dan Badan Pangan Nasional untuk tidak hanya menggunakan pendekatan bisnis terhadap penyediaan pangan

- untuk masyarakat, tetapi juga menggunakan pendekatan perlindungan.
- b) Tren fluktuasi harga di beberapa pasar merupakan siklus tahunan pada setiap bulan Ramadhan. Harga-harga pangan akan mengalami peningkatan tajam pada H-7 hingga H+7 Ramadhan, setelah itu akan mengalami penurunan dan relatif stabil. Kenaikan akan terjadi lagi pada H-7 Idul Fitri
  - c) Agar Kementerian Pertanian, Bulog, ID FOOD dan Badan Pangan Nasional untuk saling melakukan koordinasi terkait stok pangan dan untuk menyatukan persepsi terkait data agar tidak tumpang tindih.
  - d) Agar Pemerintah melakukan perbaikan tata kelola distribusi pangan dalam negeri yang melibatkan seluruh pihak, baik Pemerintah (Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian) dan swasta. Tingginya harga di tingkat konsumen, namun tidak dinikmati oleh produsen (petani/peternak), menggambarkan buruknya tata kelola distribusi pangan dalam negeri.
  - e) Pemerintah agar menjaga harga yang menguntungkan baik di petani, pedagang, dan konsumen dengan proporsi harga yang tepat. Serta mampu melakukan antisipasi gejolak harga pangan dengan memperbaiki mekanisme dan tata kelola distribusi pangan.

### 3. Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum

#### a. Rapat Kerja

- 1) **Rapat Kerja** dengan Menteri Pertanian, tanggal 27 Maret 2023, membahas *Automatic Adjustment* Anggaran Tahun 2023, Tindak Lanjut Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI, dan Isu-isu Aktual Lainnya, memutuskan:
  - a) Komisi IV DPR RI menyetujui usulan Realokasi Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2023 dengan komposisi anggaran per Eselon I menjadi sebagai berikut:
    - **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp1.473.598.597.000,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
    - **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp154.221.814.000,00 (seratus lima puluh empat miliar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);
    - **Direktorat Jenderal Tanaman Pangan**, sebesar Rp2.722.330.155.000,00 (dua triliun tujuh ratus dua puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

- **Direktorat Jenderal Hortikultura**, sebesar Rp1.004.155.508.000,00 (satu triliun empat miliar seratus lima puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah);
- **Direktorat Jenderal Perkebunan**, sebesar Rp1.118.020.942.000,00 (satu triliun seratus delapan belas miliar dua puluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- **Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan**, sebesar Rp2.853.591.063.000,00 (dua triliun delapan ratus lima puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh satu juta enam puluh tiga ribu rupiah);
- **Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian**, sebesar Rp3.085.741.155.000,00 (tiga triliun delapan puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- **Badan Standardisasi Instrumen Pertanian**, sebesar Rp953.810.826.000,00 (sembilan ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- **Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian**, sebesar Rp935.926.041.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh enam juta empat puluh satu ribu rupiah); dan
- **Badan Karantina Pertanian**, sebesar Rp1.072.659.407.000,00 (satu triliun tujuh puluh dua miliar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh ribu rupiah).

Selanjutnya apabila terdapat perubahan anggaran dan kegiatan harus mendapatkan persetujuan Komisi IV DPR RI melalui mekanisme Rapat Kerja.

- b) Komisi IV DPR RI menyetujui usulan Penyesuaian *Automatic Adjustment* Kementerian Pertanian Tahun 2023 pasca Rapat Dengar Pendapat 24 Januari 2023, sebesar **Rp1.053.042.544.000,00** (satu triliun lima puluh tiga miliar empat puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:

- **Sekretariat Jenderal**, yang semula sebesar Rp151.466.709.000,00 (seratus lima puluh satu miliar empat ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp186.466.709.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar empat ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);

- **Inspektorat Jenderal**, yang semula sebesar Rp9.191.286.000,00 (sembilan miliar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp19.191.286.000,00 (sembilan belas miliar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- **Direktorat Jenderal Tanaman Pangan**, yang semula sebesar Rp106.650.875.000,00 (seratus enam miliar enam ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp155.150.875.000,00 (seratus lima puluh lima miliar seratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- **Direktorat Jenderal Hortikultura**, yang semula sebesar Rp62.045.042.000,00 (enam puluh dua miliar empat puluh lima juta empat puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp15.045.042.000,00 (lima belas miliar empat puluh lima juta empat puluh dua ribu rupiah);
- **Direktorat Jenderal Perkebunan**, yang semula sebesar Rp60.081.791.000,00 (enam puluh miliar delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) menjadi sebesar Rp88.581.791.000,00 (delapan puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- **Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan**, yang semula sebesar Rp474.286.256.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp369.286.256.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- **Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian**, yang semula sebesar Rp125.039.269.000,00 (seratus dua puluh lima miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp134.039.269.000,00 (seratus tiga puluh empat miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- **Badan Standardisasi Instrumen Pertanian**, sebesar Rp563.023.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta dua puluh tiga ribu rupiah);
- **Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian**, yang semula sebesar Rp26.311.278.000,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp29.311.278.000,00 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah); dan

- **Badan Karantina Pertanian**, yang semula sebesar Rp37.407.015.000,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus tujuh juta lima belas ribu rupiah) menjadi sebesar Rp55.407.015.000,00 (lima puluh lima miliar empat ratus tujuh juta lima belas ribu rupiah).
- c) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar program dan kegiatan yang disusun fokus dan terukur guna meningkatkan produksi serta produktivitas komoditas pertanian, diantaranya melalui pengembangan perbenihan, pemenuhan bibit/benih tanaman dan hewan yang berkualitas, yang didukung antara lain dengan pengembangan perbenihan/perbibitan, hingga penguatan prasarana dan sarana pertanian (irigasi, jalan usaha tani, alat dan mesin pertanian serta pupuk).
- d) Komisi IV DPR RI meminta seluruh Direktorat Jenderal teknis bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dalam rangka mendukung pengembangan perbenihan/perbibitan, diantaranya melalui kegiatan produksi dan perbanyak benih/bibit unggul, hingga bimbingan teknis/sosialisasi yang anggarannya bersumber dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan Direktorat Jenderal teknis terkait sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.
- e) Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan kurang bayar/piutang pupuk subsidi Tahun 2020 kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) senilai Rp430.235.000.000,00 (empat ratus tiga puluh miliar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan segera menyelesaikan kurang bayar/piutang tahun 2022 sebesar Rp15.605.091.000.000,00 (lima belas triliun enam ratus lima miliar sembilan puluh satu juta rupiah) setelah selesai diaudit oleh BPK RI.
- 2) **Rapat Kerja** dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tanggal 28 Maret 2023, membahas *Automatic Adjustment* Anggaran Tahun 2023, Tindak Lanjut Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI, dan Isu-isu Aktual Lainnya, memutuskan:
- a) Komisi IV DPR RI menyetujui *Automatic Adjustment* anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023, sebesar **Rp458.603.392.000,00** (empat ratus lima puluh delapan miliar enam ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
- **Sekretariat Jenderal**, yang semula sebesar Rp457.728.759.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh miliar



tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp441.216.313.000,00 (empat ratus empat puluh satu miliar dua ratus enam belas juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

- **Inspektorat Jenderal**, yang semula sebesar Rp91.830.528.000,00 (sembilan puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp84.567.871.000,00 (delapan puluh empat miliar lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- **Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari**, yang semula sebesar Rp252.624.634.000,00 (dua ratus lima puluh dua miliar enam ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) menjadi sebesar Rp243.908.282.000,00 (dua ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- **Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan**, yang semula sebesar Rp1.364.201.647.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh empat miliar dua ratus satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.267.206.481.000,00 (satu triliun dua ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- **Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**, yang semula sebesar Rp1.667.784.111.000,00 (satu triliun enam ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus sebelas ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.586.930.825.000,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- **Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**, yang semula sebesar Rp602.644.047.000,00 (enam ratus dua miliar enam ratus empat puluh empat juta empat puluh tujuh ribu rupiah) menjadi Rp465.803.579.000,00 (empat ratus enam puluh lima miliar delapan ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- **Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan**, yang semula sebesar Rp299.522.348.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp292.072.158.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua miliar tujuh puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

- **Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, yang semula sebesar Rp354.211.103.000,00 (tiga ratus lima puluh empat miliar dua ratus sebelas juta seratus tiga ribu rupiah) menjadi sebesar Rp332.513.737.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua miliar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- **Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim**, yang semula sebesar Rp290.083.360.000,00 (dua ratus sembilan puluh miliar delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp276.738.604.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat ribu rupiah);
- **Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun**, yang semula sebesar Rp203.784.773.000,00 (dua ratus tiga miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) menjadi sebesar Rp186.599.167.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- **Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**, yang semula sebesar Rp393.075.629.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp377.255.373.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- **Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, yang semula sebesar Rp262.940.688.000,00 (dua ratus enam puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp253.026.116.000,00 (dua ratus lima puluh tiga miliar dua puluh enam juta seratus enam belas ribu rupiah);
- **Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**, yang semula sebesar Rp296.154.950.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam miliar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp283.758.812.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu rupiah); dan
- **Badan Restorasi Gambut dan Mangrove**, yang semula sebesar Rp376.198.381.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam miliar seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) menjadi sebesar Rp362.584.248.000,00 (tiga ratus enam puluh dua miliar lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

- b) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tetap menjaga konsistensi komitmen agar *Automatic Adjustment* pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak mengurangi alokasi anggaran dalam melaksanakan program-program berbasis masyarakat serta kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya menjaga kualitas hutan dan lingkungan hidup.
  - c) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera mengambil langkah-langkah nyata atas Kebijakan Kemitraan Konservasi, mulai dari tingkat regulasi sampai dengan pelaksanaan di lapangan, agar tidak terjadi stagnasi Kebijakan Kemitraan Konservasi.
  - d) Komisi IV DPR RI akan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dalam waktu dekat, dalam rangka membahas Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Indonesia.
  - e) Komisi IV DPR RI akan melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam waktu dekat, dalam rangka membahas Pemberdayaan Masyarakat di dalam dan di Sekitar Kawasan Hutan.
- 3) **Rapat Kerja** dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, tanggal 29 Maret 2023, membahas *Automatic Adjustment* Anggaran Tahun 2023, Tindak Lanjut Kunjungan Kerja, dan Isu-isu Aktual Lainnya, memutuskan:
- a) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan atas *Automatic Adjustment* anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023, sebesar **Rp468.167.685.000,00** (empat ratus enam puluh delapan miliar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga pagu alokasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023, yang semula sebesar **Rp6.767.656.876.000,00** (enam triliun tujuh ratus enam puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar **Rp6.299.489.191.000,00** (enam triliun dua ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan komposisi *Automatic Adjustment* per Eselon I sebagai berikut:
    - **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp71.258.323.000,00 (tujuh puluh satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
    - **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp9.644.931.000,00 (sembilan miliar enam ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

- **Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**, sebesar Rp82.632.209.000,00 (delapan puluh dua miliar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan ribu rupiah);
  - **Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya**, sebesar Rp84.754.851.000,00 (delapan puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
  - **Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**, sebesar Rp59.013.551.000,00 (lima puluh sembilan miliar tiga belas juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);
  - **Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan**, sebesar Rp60.239.658.000,00 (enam puluh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
  - **Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut**, sebesar Rp57.799.931.000,00 (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
  - **Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan**, sebesar Rp21.331.372.000,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah); dan
  - **Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan**, sebesar Rp21.492.859.000,00 (dua puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- b) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar membuka alokasi anggaran yang terkena Automatic Adjustment Tahun 2023 di Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp468.167.685.000,00 (empat ratus enam puluh delapan miliar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- c) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) kepada Pemerintah Daerah agar kebijakan tersebut cepat terimplementasi dengan baik.
- d) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 terutama terkait jaring hela udang berkantong, tidak lagi masuk ke Jalur II agar sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta bantuan

- Kampung Nelayan Maju (KALAJU) agar dapat segera dikeluarkan SK penetapannya terutama yang telah lulus verifikasi.
- e) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan pengawasan terhadap impor ikan dan garam agar tidak merembes ke pasar yang peruntukannya untuk industri.
  - f) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk memperbaiki kualitas dan ukuran benih ikan (lele dan nila) dalam paket bioflok (6 s.d. 8 cm) yang disalurkan kepada masyarakat. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta dilakukan pelatihan pembuatan pakan ikan mandiri untuk menekan biaya pakan konvensional yang mahal.
  - g) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan laporan perusahaan-perusahaan tambang mana saja yang membuang limbah tailing ke perairan pantai dan pesisir selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Rapat Kerja hari ini.
  - h) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengadakan Paket Unit Pembenihan Rakyat (UPR) pengganti program bantuan benih ikan yang saat ini tidak maksimal.
  - i) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengalokasikan anggaran pupuk bersubsidi untuk pembudidaya ikan tradisional mengingat Tahun 2022 tidak terealisasi.

## **b. Rapat Dengar Pendapat**

- 1) **RDP** dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum BULOG, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), serta Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan *ID FOOD* tanggal 3 April 2023 membahas mengenai upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas dan isu-isu aktual lainnya memutuskan:
  - a) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan mengenai alokasi ABT (Anggaran Belanja Tambahan) Badan Pangan Nasional TA 2023 sebesar **Rp361.251.151.000,00** (tiga ratus enam puluh satu miliar dua ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah). Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Badan Pangan Nasional dalam merancang program dan kegiatan harus cermat serta memberikan dampak nasional dalam mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan nasional, yang akan dibahas secara mendalam sesuai peraturan perundang-undangan.
  - b) Komisi IV DPR RI akan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan Badan Pangan Nasional serta stakeholder terkait lainnya dalam rangka membahas permasalahan data pangan

nasional sebagai upaya mencapai kedaulatan dan kemandirian pangan.

- c) Komisi IV DPR RI meminta Badan Pangan Nasional dalam kebijakannya tidak hanya berbasis pada orientasi ketersediaan pangan saja tetapi juga berbasis pada kedaulatan dan kemandirian pangan dengan pengembangan sumber pangan dalam negeri diantaranya melalui diversifikasi pangan lokal.
  - d) Komisi IV DPR RI mendesak Badan Pangan Nasional dan Perum BULOG untuk memenuhi stok beras minimal untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui penyerapan beras dalam negeri secara maksimal disaat panen raya.
- 2) **RDP** dengan Eselon I Kementerian Pertanian, tanggal 4 April 2023, dengan agenda membahas Rencana dan Program Kerja Tahun 2023 pasca Rapat Kerja 27 Maret 2023.
- a) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Kementerian Pertanian mengenai rincian rencana dan program kerja Kementerian Pertanian Tahun 2023 pasca Rapat Kerja tanggal 27 Maret 2023 dengan fokus kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah komoditas pertanian, yang didukung dengan penguatan sarana prasarana pertanian, pengembangan perbenihan, hingga penguatan SDM pertanian. Komisi IV DPR RI memberikan beberapa catatan diantaranya:
    - Perlunya menciptakan standar benih berkualitas dengan harga terjangkau.
    - Pelaksanaan kegiatan vaksinasi PMK dinilai belum optimal.
    - Perlunya sosialisasi mengenai penggunaan/pemanfaatan ear tag pada ternak sapi.
    - Perlu penjelasan lebih lanjut mengenai kegiatan pemupukan.
    - Perlu evaluasi kegiatan upaya perlindungan tanaman pangan dari Hama Penyakit maupun Organisme Pengganggu Tanaman.
    - Mempertanyakan terkait peningkatan anggaran Penas dan kegiatan pelaksanaan kegiatan petani magang.
    - Kementerian Pertanian harus menyusun program kerja dalam rangka melakukan regenerasi kebun milik rakyat serta penyiapan kebun-kebun sumber bibit.
  - b) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan berdasarkan masukan dan catatan yang disampaikan pada rapat hari ini. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta agar seluruh rincian rencana dan program kerja yang sudah disetujui tidak mengalami perubahan selain melalui mekanisme Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat.
  - c) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar menyerahkan data potensi lahan eksisting di masing-masing Unit

- Pelaksana Teknis atau satuan kerja milik Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, baik yang sudah dimanfaatkan sebagai kebun percobaan maupun sebagai pertanian komersil. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta agar data tersebut diserahkan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Rapat Dengar Pendapat hari ini.
- d) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyerahkan data stok beras hasil panen di penggilingan seluruh wilayah Indonesia dan selanjutnya diserahkan kepada Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya akhir Mei 2023.
  - e) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian c.q. Inspektorat Jenderal untuk meningkatkan optimalisasi pengawasan internal Kementerian Pertanian.
  - f) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk berkoordinasi dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) terkait pembiayaan operasionalisasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3).
- 3) **RDP** dengan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, tanggal 6 April 2023, dengan agenda membahas Rencana dan Program Kerja Tahun 2023 pasca Rapat Kerja 29 Maret 2023 memutuskan:
- a) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan pengawasan mutu produk ekspor kelautan perikanan agar diterima oleh negara tujuan.
  - b) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengakselerasi teknologi garam rakyat tradisional agar produktivitas dan kualitas garam nasional meningkat sehingga dapat mengurangi volume garam impor.
  - c) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan produksi perikanan guna memenuhi kebutuhan nasional dan menekan importasi produk kelautan perikanan.
  - d) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengkonversi bantuan kincir air ke bantuan lainnya seperti kegiatan bimbingan teknis jika diperlukan oleh daerah masing-masing, terutama di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
- 4) **RDP** dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, tanggal 6 April 2023, dengan agenda membahas Rencana dan Program Kerja Tahun 2023 pasca Rapat Kerja 28 Maret 2023, memutuskan:
- a) Komisi IV DPR RI menerima Penjelasan *Automatic Adjustment* anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023, sebesar **Rp458.603.392.000,00** (empat ratus lima puluh

delapan miliar enam ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

- b) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove agar dalam melaksanakan kegiatan berbasis masyarakat dapat memprioritaskan dan memperhatikan aspirasi di daerah, agar program yang diberikan dapat tepat sasaran dan tepat guna. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk terus melakukan pembinaan kepada kelompok masyarakat yang telah menerima bantuan/program, untuk menjamin keberhasilan program/bantuan yang diberikan.
- c) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan percepatan penyelesaian kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindaklanjuti laporan dan temuan di lapangan yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI, untuk kemudian dapat dilakukan pengawasan bersama, dalam rangka melakukan perbaikan tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.
- e) Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan evaluasi atas Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan yang telah diberikan kepada pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.

### **c. Rapat Dengar Pendapat Umum**

-

### **4. Audiensi**

-

#### **3.3.2.4.4 Kinerja Diplomasi Parlemen**

Tidak ada kegiatan diplomasi parlemen.

**Set. Komisi IV DPR RI**